



P U T U S A N

Nomor 408/Pid/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Baskara Pratama Bin Tjahja Soejatman;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. PAP II Blok XII/03 RT 010/007 Karang Anyar, Neglasari, Kota Tangerang, Banten /
Komp. Daan Mogot Arcadia Jl. Daan Mogot
Km. 21 Blok C11 No. 10-11 RT 001/006
Batuceper, Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pilot PT. Citilink Indonesia;

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mokhammad Najib, SH., MH dan kawan-kawan Pembela dan Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Mokhammad Najib, SH., MH dan Rekan yang berkantor di Graha LPIA, Perkantoran Mall Klender Blok B3 Nomor 16 – 18 Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2018 ;

Terdakwa Baskara Pratama Bin Tjahja Soejatman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

hal 1 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DK



3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.2952/Pen.Pid/2018/PT.DKI tanggal 15 Oktober 2018, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.3094/Pen.Pid/2018/PT.DKI tanggal 5 November 2018, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BASKARA PRATAMA Bin TJAHJA SOEJATMAN pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. CITILINK INDONESIA di Menara Citicon Lantai 16 yang beralamat di Jl. S. Parman Kav. 72, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang Nomor : 0106/IW-DI/PKCC/III-2015, tanggal 16 Maret 2015 antara PT. WINGS ABADI

hal 2 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI



AIRLINES diwakili oleh EDWARD SIRAIT (Direktur Umum) sebagai PIHAK PERTAMA dan BASKARA PRATAMA (terdakwa) sebagai PIHAK KEDUA terhitung sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 sebagai Captain ATR 72-500.

- Bahwa PT. CITILINK INDONESIA yang bergerak dalam bidang usaha jasa transportasi udara dan melakukan penerimaan pilot, yaitu:
 - a. Calon pilot mengirimkan lamaran melalui email atau website resmi PT. CITILINK INDONESIA di www.recruitment.citilink.co.id.
 - b. Mengundang calon pilot untuk written test dan interview test.
 - c. Jika lulus diundang kembali untuk mengikuti online psikotest.
 - d. Jika lulus diundang untuk mengikuti simulator test.
 - e. Jika lulus diundang untuk background check test.
 - f. Jika lulus diundang untuk medical check test.
 - g. Jika lulus baru diinfokan kepada calon Pilot.
- Bahwa Terdakwa melamar kerja sebagai Pilot pada PT. CITILINK INDONESIA pada bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 mendapat panggilan test tahap pertama dan persyaratan administrasi yang Terdakwa serahkan dari awal sampai terakhir, adalah:
 - 1. Surat Lamaran;
 - 2. Daftar Riwayat Hidup;
 - 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 4. Surat Izin Orang Tua;
 - 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua;
 - 6. Fotocopy Akta Kelahiran;
 - 7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - 8. Fotocopy Ijazah dan Lisensi Pilot;
 - 9. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah;
 - 10. Fotocopy Surat Keterangan Lolos Butuh bagi yang masih bekerja, yaitu To Whom It May Concern Number :

hal 3 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779/HRD/X/2016, tanggal 25 Oktober 2017 atas nama BASKARA

PRATAMA;

11. Pasphoto;

12. Surat Keterangan Bebas Narkoba.

- Bahwa Terdakwa diterima sebagai Pilot (PEGAWAI) di PT. CITILINK INDONESIA dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penerbang Nomor : 188-PKWT/JKTDHQG/PK-BAR/XI/2017, tanggal 1 November 2017, antara PT. CITILINK INDONESIA diwakili oleh VINDA DWINTINA (Vice President Human Capital Management), selanjutnya disebut "CITILINK" dan BASKARA PRATAMA (terdakwa), selanjutnya disebut "PEGAWAI" untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan jabatan Junior Captain yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang Nomor : 189/JKTHQG/PK-DIN/XI/2017, tanggal 1 November 2017 yaitu jangka waktu berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dengan jabatan Calon Junior Captain A320.
- Bahwa isi surat yaitu To Whom It May Concern Number : 779/HRD/X/2016, tanggal 25 Oktober 2017 atas nama BASKARA PRATAMA (terdakwa), adalah :
 - This is to certify that BASKARA PRATAMA (62102861) has been working for our company as a Pilot (Captain) until Oktober 24th 2017 (Ini untuk menjamin bahwa BASKARA PRATAMA (62102861) sudah bekerja untuk perusahaan kami sebagai Captain Pilot sampai tanggal 24 Oktober 2017).
 - During his working period, he has shown his initiatives and his efforts to do his assignments up to our satisfaction (Selama waktu tersebut dia sudah menunjukkan inisiatif dan usahanya memuaskan kami).

hal 4 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- We herewith express our appreciation for his services to our company and wish his every succes in his future career (Kami mengapresiasi atas jasa-jasanya terhadap perusahaan kami dan kami doakan agar beliau sukses dalam karir kedepannya).
- Bahwa Surat Lolos Butuh yaitu To Whom It May Concern Number : 779/HRD/X/2016, tanggal 25 Oktober 2017 atas nama BASKARA PRATAMA (terdakwa) menggunakan nama Wings Air dan seolah-olah ditandatangani oleh saksi EDWARD SIRAIT selaku Direktur Umum Lion Air Group sedangkan surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Wings Air maupun oleh Lion Air Group dan berkaitan dengan isi surat, nomor surat, kertas surat, cap Wings Air dan tanda tangan saksi EDWARD SIRAIT yang menyatakan BASKARA PRATAMA (terdakwa) telah selesai kontrak kerja dengan Wings Air atau Lion Air Group padahal masih terikat kontrak yang belum selesai dengan Wings Air atau Lion Air Group dan kertas yang digunakan pada surat menggunakan kop Wings Air dan dibawah nomor telepon dituliskan alamat website www.lionair.co.id sedangkan kertas yang benar adalah kop Wings Air dan dibawah nomor telepon dituliskan alamat website www.wingsair.co.id dan tidak tercatat dalam buku register surat keluar Wings Air atau Lion Air Group serta cap Wings Air yang digunakan pada Surat Lolos Butuh tersebut bukan cap Wings Air karena Wings Air atau Lion Air tidak pernah mengeluarkan Surat Lolos Butuh tersebut.
- Bahwa pada Pasal 16, LAIN-LAIN, ayat (2), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penerbang Nomor : 188-PKWT/JKTDHQB/PK-BAR/XI/2017, tanggal 1 November 2017, disebutkan : Dengan berlakunya Perjanjian ini, maka tidak ada kesepakatan lain yang mengikat Para Pihak diluar Perjanjian ini kecuali di sepakat secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak.

hal 5 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2459/DTF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dra. Hj. FALENTINI KRISMAWATI, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 64010745, Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 2. ERI HERMANSYAH, ST, Ajun Komisaris Polisi, NRP. 82041555, Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 3. RIAN APRILIAN, S.Si, Ajun Komisaris Polisi, NRP. 86042048, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, diketahui oleh SISWANTO, S.H.,M.H., Komisaris Besar Polisi, NRP. 61060758, Kepala Bidang Dokumen Palsu Forensik atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan EDWARD SIRAIT bukti (QT) yang terdapat pada Surat To Whom It May Concern berkop Wings Air Number : 779/HRD/X/2017 to certify that BASKARA PRATAMA (62102861) has been working for our company as a Pilot (Captain) until October 24th 2017 tertanggal Jakarta, October 25th 2017 adalah merupakan tanda tangan hasil produk cetak printer colour komputer.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Lion Air Group mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) karena Terdakwa telah disekolahkan dan dilatih oleh Lion Air Group tetapi sebelum habis kontrak melamar dan pindah kerja di PT. CITILINK INDONESIA sehingga pihak Lion Air Group harus mencari pengganti dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan baru.

hal 6 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2) KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Baskara Pratama terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baskara Pratama dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bundel copy Akta PT Wings Abadi No. 1 tanggal 2 Mei 2002 dari Notaris Hasan Zaini Zainal, SH;
 - 1 bundel copy Akta Risalah Rapat PT. Wings Abadi No. 11 tanggal 26 September 2002 dari Notaris Hasan Zaini Zainal, SH.;
 - 1(satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dari Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang No : 0106/IW-DI/PKCC/III-2015, tanggal 16 Maret 2015 atas nama BASKARA PRATAMA;
 - 1(satu) bundel Data Karyawan Pembuatan Surat Lolos Butuh bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;
 - 1(satu) lembar kertas A4 Wings Air;
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat To Whom It May Concern No : 779/HRD/X/2017 an. BASKARA PRATAMA (62102861) tanggal 25 Oktober 2017;
 - fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penerbangan tanggal 1 Nopember 2017 antara PT. Citilink dgn Baskara Pratama;

hal 7 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI



- fotocopy PERjanjian Ikatan Dinas Penerbangan antara PT. Citylink dgn Baskara Pratama tanggal 1 Nopember 2017;
seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : BASKARA PRATAMA bin TJAHJA SOEJATMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BASKARA PRATAMA bin TJAHJA SOEJATMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bundel copy Akta PT. Wings Abadi No. 1 tanggal 2 Mei 2002 dari Notaris Hasan Iaini Iainal, SH.;
 - 1 bundel copy Akta Risalah Rapat PT. Wings Abadi No. 11 tanggal 26 September 2002 dari Notaris Hasan Iaini Iainal, SH.;
 - 1 bundel fotocopy yang dilegalisir dari Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang Nomor : 0106I1W-DIIPKCCIIII-2015, tanggal 16 Maret 2015 atas nama BASKARA PRATAMA;
 - 1 (satu) bundel Data Karyawan Pembuatan Surat Lolos Butuh bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar kertas A4 Wings Air;

hal 8 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat To Whom It May Concern
Number:779/HRDIXI2017 an. BASKARA PRATAMA (62102861)
tanggal 15 Oktober 2017;
- Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penerbang tanggal 1
Nopember 2017 antara PT. Citilink dengan Baskara Pratama;
- Fotocopy Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang antara PT. Citilink
dengan Baskara Pratama tanggal 1 Nopember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta.Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal
15 Oktober 2018 yang dibuat oleh Tavip Dwiymiko, SH, MH. Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penuntut
Umum pada tanggal 15 Oktober 2018, telah mengajukan permintaan
banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
1336/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2018 dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal
18 Oktober 2018 ;

V. Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta.Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal
15 Oktober 2018 yang dibuat oleh Tavip Dwiymiko, SH, MH. Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penasihat
Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018, telah mengajukan
permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 1337/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2018;

VI. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19
November 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat tanggal 26 November 2018, dan memori banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada
tanggal 4 Desember 2018 ;

hal 9 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI



VII. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) tertanggal 12 November 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing selama 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada intinya keberatan didasarkan pada alasan-alasan sebagai tersebut lengkap dalam memorinya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Majelis Hakim Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa untuk seluruhnya ;

hal 10 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut ;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2018, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun

hal 11 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap yang lainnya sehingga Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan Banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan per Undang-Undangan yang berlaku, khususnya Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

hal 12 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **2 Januari 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H** dan **HIDAYAT, S.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 408/Pid/2018/PT.DKI, tanggal 17 Desember 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Januari 2019** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

HIDAYAT, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H., M.H

hal 13 dari 13 hal Perkara No.408/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)